



**PUTUSAN**

Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

H. BADRUD TAMAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Industri, Tempat tinggal di Jl. Rajawali Gg. II No. 70 Kelurahan Karangdalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Timotius Aprianto Purnomo, S.H.
2. H. Arifin Sahibu, SH., M.Hum.
3. Mayor Laut (KH) Dwi Susilo S.H.
4. Letda Mar Zainur Rofiq, S.H.
5. Serma Mar Nur Yahya, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor TIMOTIUS & REKAN, Beralamat di Jl. Kalibutih No. 79 Surabaya dan Para Penasehat Hukum dari Seksi Hukum Menbanpur 2 Mar, Tempat kedudukan di Jl. Ksatrian Marinir Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Tanggal 25 September 2023, alamat elektronik [timotius\\_ap@yahoo.com](mailto:timotius_ap@yahoo.com) , selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**

**LAWAN :**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG, Berkedudukan di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1A Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nanang Wahyudi, S.H.
2. Lidya Josephine Yubagyo, S.H.

*Halaman 1 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eko Widiyanto S.ST.
4. Arif Ramasiwi Gayuh Priyambodo, S.H., M.Kn
5. M. Alif Firmansyah, A. Md.,Kom.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dan , Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, Tempat kedudukan di Jl. Gayung Kebonsari No. 60 Surabaya dan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1A Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 919/SKU-35.27.MP.02.01/IX/2023 Tanggal 25 September 2023, alamat elektronik [bpnsampang@yahoo.co.id](mailto:bpnsampang@yahoo.co.id) , selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**

D a n :

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR, Tempat kedudukan di Jl. Pahlawan 110 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama: Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ;
2. Nama: Dr. Muhammad Isa Anshori, ATD.,M.T.  
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur ;
3. Nama: Adi Saroni, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM, pada Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ;
4. Nama: Evy Afianasari, S.T.,MMA.  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur ;
5. Nama: Masrur Ali Nuri, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ;

6. Nama: Mediana Suryandini

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur ;

7. Nama: Suryo Handoko, S.H.

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ;

8. Nama: Endah Purwatiningsih, S.H.

Jabatan : Analis Permasalahan Hukum, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ;

9. Nama: Ardiana Rosita Sari, S.Pt., M.H.

Jabatan : Pengolah Data, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ;

10. Nama: Naselia Sitorus, S.H.

Jabatan : Pengolah Data, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ;

11. Nama: Bagas Saka Dhiwangga, S.H.

Jabatan : Analis Hukum, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ;

12. Nama: Zamruddin Agung Prabowo, S.STP.

Jabatan : Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tempat

Halaman 3 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan di Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 100.3.1.11.3/3459/013.3/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 dengan alamat elektronik (e-mail): [jatimprov.birohukum@gmail.com](mailto:jatimprov.birohukum@gmail.com). ,selanjutnya disebut sebagai .....

## **TERGUGAT II INTERVENSI :**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY, tanggal 15 September 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/PEN-MH/2023/PTUN.SBY, tanggal 15 September 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY, tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/PEN-PP/2023/PTUN.SBY, tanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/PEN-INSDTL/2023/PTUN.SBY, tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Beracara Khusus (insidentil);
6. Surat Permohonan Pemohon Intervensi tertanggal 10 Oktober 2023 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam Perkara Nomor 140/G/2023/ PTUN.SBY beserta lampirannya;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/PEN-HS/2023/PTUN.SBY, tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Putusan Sela Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/PEN-MH/2023/PTUN.SBY, tanggal 9 Januari 2024, tentang Pergantian Majelis Hakim;

10. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Oktober 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)

Sertipikat Hak Pakai no. 0036/Polagan, tanggal 15 Agustus 2022, surat ukur No. 00455/Polagan/2022, tanggal 12 Agustus 2022 dengan luas 48.300 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Timur;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Angka 9. "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Angka 10. "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di

*Halaman 5 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Bahwa, dengan demikian terhadap tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa berupa : “Sertipikat Hak Pakai No. 0036/Polagan, berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diajukan gugatan untuk pembatalannya di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 87 Undang-Undang R.I. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

Dan/atau

Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;

Bahwa Obyek Sengketa berupa : “penerbitan Sertipikat Hak Pakai no 0036/Polagan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang dibuat berdasarkan peraturan perundangan yang bersifat final dan

Halaman 6 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menimbulkan akibat hukum hilangnya hak prioritas Penggugat sebagai penggarap tanah negara untuk dapat mengajukan permohonan hak;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Obyek Sengketa dapat dijadikan sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili perkara a quo ;

**III. UPAYA ADMINISTRASI**

Bahwa, PENGGUGAT mengajukan keberatan/upaya administrasi melalui surat tertanggal 09 Agustus 2023 yang ditujukan kepada TERGUGAT melalui penyerahan langsung dan diterima langsung pula oleh pegawai BPN Kabupaten Sampang bernama Taufik pada hari itu juga yaitu tanggal 9 Agustus 2023, namun sampai dengan tanggal 14 September 2023 tidak mendapat jawaban dari TERGUGAT;

**IV. TENGGANG WAKTU MENGGUGAT**

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan a quo dilakukan dalam tenggang waktu yang disyaratkan dengan perhitungan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dengan nomer : 99/G/2023/PTUN. Sby dan pada sidang persiapan tanggal 31 Juli 2023 klien kami mendapatkan informasi bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Pakai no. 0036/Polagan, tanggal 15 Agustus 2022, surat ukur No. 00455/Polagan/2022, tanggal 12 Agustus 2022 dengan luas 48.300 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Timur, yang mengeluarkan adalah BPN Kabupaten Sampang sehingga perhitungan tenggang waktu menggugat dihitung sejak diketahuinya obyek sengketa yaitu tanggal 31 Juli 2023;

Sehingga ketika diajukan gugatan ini pada tanggal 14 September 2023 masih memenuhi ketentuan pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara

**V. KEPENTINGANNYA PENGGUGAT**

*Halaman 7 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ ;

Bahwa, obyek sengketa yang sebelumnya tanah negara yang berbentuk tambak telah dikelola secara penuh oleh Penggugat sejak tahun 2002 sampai dengan perkara gugatan ini diajukan di PTUN dengan luas tanah +/- 48.300 M2 dengan batas – batas :

Sebelah barat. : saluran air

Sebelah Utara. : Saluran pintu air / H. Aunur

Sebelah Timur. : jalan PUD

Sebelah selatan : jalan makboel / Hj. Fatima

Bahwa, kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan dengan adanya Obyek Sengketa karena kepenguasaan Penggugat untuk memiliki tanah yang menjadi miliknya menjadi hilang yang seharusnya mendapatkan prioritas pengurusan Hak sebagai pengelola hilang sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan lagi tanah tersebut untuk usahanya dan tidak dapat memiliki kepastian hukum karena kepemilikan atas tanah tersebut telah diganti Hak Pakai oleh Tergugat;

Bahwa, kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan dengan adanya Obyek Sengketa, karena kepenguasaan Penggugat untuk mengelola tanah yang dalam penguasaannya menjadi hilang, yang seharusnya mendapatkan prioritas pengurusan Hak milik tanah tambak yang dikelola sampai saat ini, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan lagi tanah tersebut untuk usahanya dan tidak dapat memiliki kepastian hukum karena kepemilikan atas tanah tersebut telah diganti Hak Pakai oleh Tergugat;

*Halaman 8 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





VI. DASAR DAN ALASAN MENGGUGAT (POSITA)

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, obyek sengketa yang sebelumnya tanah negara yang berbentuk tambak telah dikelola secara penuh oleh Penggugat sejak 2002 sampai dengan perkara gugatan ini diajukan di PTUN, dengan luas +/- 48.300 M2 dengan batas – batas :

Sebelah barat. : saluran air

Sebelah Utara. : Saluran pintu air / H. Aunur

Sebelah Timur. : jalan PUD

Sebelah selatan : jalan makboel / Hj. Fatima

2. Bahwa dasar kepemilikan lahan Penggugat adalah berdasarkan Surat Keterangan Lurah Polagan tahun 2008, Surat Pernyataan dari Lurah Polagan No. 590/03/434.403.15/2012 tanggal 27 Februari 2012, juga Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Nomor: 028/7510/116.01/2013 tanggal 23 April 2013 dan juga Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Lurah Polagan No. 590/07/434.603.15/2013 tanggal 23 April 2013 yang pada intinya tanah tersebut adalah TANAH NEGARA BEBAS yang digarap oleh PENGGUGAT;

3. Bahwa, kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan dengan adanya Obyek Sengketa karena kekuasaan Penggugat untuk memiliki tanah yang menjadi miliknya menjadi hilang yang seharusnya mendapatkan prioritas pengurusan Hak sebagai pengelola hilang sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan lagi tanah tersebut untuk usahanya dan tidak dapat memiliki kepastian hukum karena kepemilikan atas tanah tersebut telah diganti Hak Pakai oleh Tergugat

Bahwa, kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan dengan adanya Obyek Sengketa, karena kekuasaan Penggugat untuk mengelola tanah yang dalam penguasaannya menjadi hilang, yang seharusnya mendapatkan prioritas pengurusan Hak milik tanah tambak yang dikelola

Halaman 9 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



sampai saat ini, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan lagi tanah tersebut untuk usahanya dan tidak dapat memiliki kepastian hukum karena kepemilikan atas tanah tersebut telah diganti Hak Pakai oleh Tergugat;

4. Bahwa, PENGGUGAT adalah pihak yang sebelumnya menguasai obyek tanah yang terletak di Jl. Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yang oleh TERGUGAT kemudian diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa berupa Penerbitan Sertipikat Hak Pakai no. 0036/Polagan, tanggal 15 Agustus 2022, surat ukur No. 00455/Polagan/2022, tanggal 12 Agustus 2022 dengan luas 48.300 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;

5. Bahwa, obyek tanah tersebut beberapa waktu yang lalu telah menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Sampang sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sampang, Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Spg, Tanggal 9 April 2020, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 327/PDT/2020/PT.SBY, Tanggal 15 Juli 2020, Putusan Mahkamah Agung, R.I., Nomor : 463 PK/Pdt/2021, Tanggal 13 Juli 2021 ;

6. Bahwa, sebagaimana papan pengumuman lainnya yang terpasang di lokasi tanah tersebut menyatakan bahwa kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Kelautan Dan Perikanan Tambak Dinas Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah berdasarkan "Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 463 PK/Pdt/2021, Tanggal 13 Juli 2021". Dengan demikian kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Kelautan Dan Perikanan ada karena adanya sengketa tersebut kemudian melahirkan putusan yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa tetapi tanpa adanya pemberitahuan eksekusi dari Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Sampang ataupun pemberitahuan dari Tergugat;

Halaman 10 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



7. Bahwa, PENGUGAT sebagai pihak yang menguasai obyek tanah tersebut selama ini sehingga mengetahui secara pasti tentang batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 463 PK/Pdt/2021, Tanggal 13 Juli 2021 dengan kondisi faktual atau keadaan sesungguhnya maka dapatlah dipastikan bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang tertuang di dalam amar putusan tersebut tidak sesuai dengan kondisi faktual. Dengan demikian berdasarkan azas kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah yang berkaitan dengan obyek tertentu yang harus didefinisikan secara jelas batas-batasnya yang harus sesuai dengan keadaan secara faktual maka putusan a quo tidak dapat dilaksanakan (non executable). Oleh karena itu tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00036/Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, atas nama pemegang hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan berdasarkan pada amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 463 PK/Pdt/2021, Tanggal 13 Juli 2021, adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan non executable terhadap suatu putusan pengadilan karena seharusnya putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

8. Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia no. 1 tahun 2011 pasal 5 Jo Pasal 9 yang berbunyi:

#### Pasal 5

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- a. Pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi).
- b. Pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi).

Halaman 11 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).
- d. *Pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).*
- e. Semua pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.

## Pasal 9

Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai:

- a. pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi).
- b. pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi).
- c. pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- d. *pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 25.000 M<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu meter persegi).*

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia no. 1 tahun 2011 jelas bahwa bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai dengan luas 48.300 M<sup>2</sup> harusnya jadi wewenang dari kepala BPN / menteri agraria dan Tata ruang sehingga Tergugat tidak berhak menerbitkan Sertipikat obyek sengketa;

8. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN RI no. 16 tahun 2021 pasal 74 A butir (4) yang berbunyi:

Halaman 12 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

A. Sengketa batas antar pihak yang berbatasan maka penunjukan batas wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara; atau

B. Sengketa penguasaan dan kepemilikan maka penunjukan batas wajib dilakukan oleh pihak Penggugat.

(5) Pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak Penggugat wajib menghadirkan para pihak yang berbatasan.

(6) Hasil pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peta Bidang Tanah dengan menggunakan nomor identifikasi sementara dan diberikan catatan bahwa pengukuran dilakukan dalam rangka permohonan pengadilan atas objek gugatan yang sedang diperkarakan.

Bahwa disini jelas bahwa pada waktu perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Spg, Tanggal 9 April 2020, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 327/PDT/2020/PT.SBY, Tanggal 15 Juli 2020, Putusan Mahkamah Agung, R.I., Nomor : 463 PK/Pdt/2021, Tanggal 13 Juli 2021 tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk mengukur sesuai dengan putusan PK dari Mahkamah Agung R.I., melainkan hanya sebatas gugatan;

Bahwa selain itu sama sekali tidak ada eksekusi dari putusan PK tersebut dari Pengadilan Negeri Sampang dan juga dalam pengukuran sama sekali tidak pernah dihadirkan pihak yang berbatasan, sehingga penerbitan Sertipikat no. 0036/ Polagan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

9. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN RI no. 16 tahun 2021 Pasal 74 B :

Halaman 13 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



Dalam hal pengukuran dilakukan dalam rangka pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan maka permohonan diajukan oleh panitera pengadilan untuk memastikan letak dan batas tanah.

(1) Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- b. identitas pemohon.

(2) Biaya atas pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemenang perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Penunjukan batas bidang tanah wajib dilakukan oleh juru sita sesuai dengan objek gugatan dan bertanggung jawab atas letak dan batas tanah objek eksekusi yang ditunjukkannya.

(4) Dalam hal pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenang perkara wajib menghadirkan para pihak berbatasan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa pengukuran yang dilakukan harus didasarkan eksekusi dan permohonan dari Panitera Pengadilan dan juga harus pada waktu pengukuran wajib dihadirkan para pihak berbatasan;

Bahwa dalam perkara ini aquo sama sekali tidak ada eksekusi dari Pengadilan Negeri Sampang yang menangani perkara dan juga tidak ada sama sekali pengukuran dengan menghadirkan pihak yang berbatasan, sehingga jelas penerbitan Sertipikat no. 0036/Polagan ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN no. 18 tahun 2021 Pasal 114 yang berbunyi

(1) Syarat permohonan Hak Pakai dengan jangka waktu yang berasal dari Tanah Negara meliputi:





a. mengenai Pemohon:

1. identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan;
2. dokumen keimigrasian berupa visa, paspor atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian, dalam hal Pemohon Orang Asing;
3. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha dari *Online Single Submission* (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dalam hal Pemohon badan hukum.

b. mengenai tanahnya:

1. dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa:
  - a) sertifikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau pembelian kaveling, keputusan pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya;
  - b) dalam hal bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak ada sama sekali maka penguasaan fisik atas tanah dimuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu;



2. daftar dan peta perolehan tanah, apabila permohonan lebih dari 5 (lima) bidang;
3. Peta Bidang Tanah;
- c. dokumen perizinan berupa:
  1. KKPR;
  2. perizinan berusaha untuk pelaksanaan reklamasi, apabila tanah yang dimohon merupakan Tanah Reklamasi;
- d. Dokumen Perencanaan Peruntukan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah;
- e. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada;
- f. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bagi Pemohon perorangan atau dalam bentuk akta notariil bagi Pemohon berbadan hukum dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa:
  1. tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan Tanah Negara;
  2. tanah tersebut telah dikuasai secara fisik;
  3. penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah;
  4. perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemohon dan tidak akan melibatkan Kementerian;
  5. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;
  6. tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;



7. tanah tersebut bukan aset Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah atau aset BUMN/BUMD;
8. tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan dan/atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut;
9. kesanggupan melaksanakan CSR dalam hal Pemohon badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam;
10. bersedia untuk tidak mengurung/menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air;
11. bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya; dan
12. bersedia mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.

Bahwa jelas bahwa Tergugat telah salah dalam menerapkan pelaksanaan dalam prosedur permohonan Hak Pakai obyek perkara sementara tanah tersebut masih dalam sengketa khususnya gugatan No. 02/Pdt.G/2022/PN.Spg dan juga pemohon sama sekali tidak menguasai obyek melainkan Penggugat sehingga penerbitan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan prosedur permohonan dan Tergugat telah melanggar azas – azas umum pemerintahan baik (AAUPB);

11. Bahwa, selain merupakan pelanggaran terhadap prinsip non executable atas suatu putusan pengadilan, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00036/Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, atas nama pemegang hak Dinas Kelautan Dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga merupakan pelanggaran

Halaman 17 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni azas kecermatan karena merupakan penafsiran/penerapan yang keliru terhadap amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 463 PK/Pdt/2021, Tanggal 13 Juli 2021 yang nyata-nyata mengandung kekeliruan yang nyata berkaitan dengan batas tanah obyek sengketa karena tidak sesuai dengan kondisi faktual atau keadaan sesungguhnya di lapangan ;

**12.** Bahwa, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00036/Kelurahan Polagan telah nyata-nyata merugikan kepentingan PENGGUGAT karena sebagai pihak yang menguasai obyek tanah tersebut sebelumnya perlu didengar keterangannya sebelum keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan, dalam rangka penerapan *azas audi et alteram partem* (dengarkan pihak lain) sebagai perwujudan dari azas keadilan. Apalagi tanah tersebut adalah tanah negara bebas sehingga prioritas pemberian hak atas tanah adalah kepada pihak yang secara faktual menguasai obyek tanah tersebut ;

**13.** Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00036/Kelurahan Polagan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yakni azas kecermatan, azas *audi et alteram partem* (dengarkan pihak lain), azas keadilan dan juga melanggar prinsip *non executable* terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian sudah selayaknya Keputusan Tata Usaha Negara in litis dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.

#### VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dengan ini

*Halaman 18 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai no. 0036/Polagan, tanggal 15 Agustus 2022, surat ukur No. 00455/Polagan/2022, tanggal 12 Agustus 2022 dengan luas 48.300 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Timur,;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai no. 0036/Polagan, tanggal 15 Agustus 2022, surat ukur No. 00455/Polagan/2022, tanggal 12 Agustus 2022 dengan luas 48.300 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 Nopember 2023 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa objek perkara yang ditujukan kepada Tergugat adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 36/Kelurahan Polagan, tanggal 15 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 00455/Polagan/2022, tanggal 12 Agustus 2022 dengan luas 48.300 m<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo.
- 3.1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan berdasarkan pada dasar kepemilikan berupa Surat Keterangan Lurah Polagan tahun 2008, Surat Pernyataan dari Lurah Polagan Nomor 590/03/434.403.15/2012 tanggal 27 Februari 2012, Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Halaman 19 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur Nomor 028/7510/116.01/2013 tanggal 23 April 2014 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Lurah Polagan Nomor 590/07/434.603.15/2013 tanggal 23 April 2013 yang pada intinya tanah tersebut tanah negara bebas yang digarap oleh Penggugat.

3.2 Dapat Tergugat jelaskan mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat bahwa dalam Pasal 53 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point'd interest, point'd action*). Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah obyek perkara terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa (yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Umum.

3.3 Bahwa mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dengan objek perkara a quo, sudah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Spg tanggal 09 April 2020 jo. 327/PDT/2020/PT.Sby tanggal 15 Juli 2020 jo. 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada amar putusannya "**Menyatakan sebidang tanah tambak seluas 95.700 m2, yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur**";

Halaman 20 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3.4 Bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan khususnya pada Rumusan Hukum Kamar TUN huruf A. Masalah Teknis, angka 9 Tentang Amar Putusan yang pada intinya menerangkan: "Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat atau jika **Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan** untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi **Penggugat tidak lagi mempunyai hak** untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara TUN yang demikian itu, **gugatannya dinyatakan ditolak.**"

#### 4. Gugatan Penguat Prematur

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, ditentukan bahwa "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Mengenai upaya administratif, dijelaskan pada Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, "**upaya administratif terdiri atas keberatan; dan banding**".

Perlu Tergugat jelaskan, dalam perkara a quo, bahwa Penguat hanya menempuh upaya administratif "keberatan" kepada Tergugat melalui Surat Keberatan atas penerbitan objek perkara tanggal 9 Agustus 2023. Namun, Penguat **tidak mengajukan upaya administrasi "banding"** sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, gugatan a quo dikualifikasi sebagai **gugatan yang prematur** dan



tidak memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian secara yuridis, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

## 5. **Gugatan Penggugat Daluwarsa**

Perlu Tergugat sampaikan bahwa Perkara a quo merupakan perkara kedua yang didaftarkan oleh Penggugat ke Kepaniteraan PTUN Surabaya dengan objek perkara yang sama, dimana gugatan pertama dalam register perkara Nomor 99/G/2023/PTUN.Sby menarik pihak Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur sebagai Pihak Tergugat.

Menjawab posita gugatan halaman 3 romawi IV paragraf kedua, Penggugat mendalilkan “...sehingga perhitungan tenggang waktu menggugat dihitung sejak diketahuinya objek sengketa yaitu tanggal 31 Juli 2023”

Terhadap dalil tersebut, dapat Tergugat jelaskan bahwa merupakan fakta pada tanggal **7 Juni 2023**, Penggugat pernah mengajukan keberatan administrasi melalui surat nomor 0106/UK/VI/2023 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur yang pada intinya keberatan terhadap penerbitan objek perkara. Sehingga seharusnya secara formal, Penggugat telah mengetahui objek perkara a quo pada saat Penggugat mengajukan upaya keberatan tersebut yaitu pada tanggal 7 Juni 2023. Penggugat baru mengajukan gugatan a quo pada tanggal 14 September 2023.

Oleh karena itu, sebenarnya Penggugat terkesan mengada-ngada dengan memberikan 2 (dua) pengakuan yang berbeda dan secara jelas menunjukkan adanya **inkonsistensi** Penggugat

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya administrasi yang diajukan Penggugat telah daluwarsa (melewati batas waktu 90 hari). Sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PERMA No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sudah sepatutnya **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.

6. Objek Perkara tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

6.1 Berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa *"tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

6.2 Sebagaimana dapat dibaca objek perkara a quo adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 36/Kelurahan Polagan, tanggal 15 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 00455/Polagan/2022, tanggal 12 Agustus 2022 dengan luas 48.300 m<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

6.3 Objek Perkara a quo merupakan tindak lanjut administrasi dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang secara perdata telah memeriksa, mengadili dan memutus kepemilikan atas tanah sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Spg tanggal 9 April 2020 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 327/PDT/2020/PT.SBY tanggal 15 Juli 2020 jo. Putusan Peninjauan

Halaman 23 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan amar putusan:

**Menyatakan sebidang tanah tambak seluas 95.700 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dengan Nomor SPPT (NOP) 35.27.030.003.004-0113.0 dengan batas-batas:**

- sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Samsul Arifin;
- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Baru/PUD;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah penduduk/ makam;
- sebelah barat berbatasan dengan saluran air;

**adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.**

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara** menurut undang-undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah Tergugat uraikan di atas bahwa objek perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, termasuk dan menjadi bagian yang tidak

*Halaman 24 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY*



terpisahkan dalam pokok perkara ini. Sebelum menanggapi pokok perkara, Tergugat menyatakan MENOLAK seluruh dalil-dalil yang disebutkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

2. Objek perkara yang ditujukan kepada Tergugat adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 36/Kelurahan Polagan, tanggal 15 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 00455/Polagan/2022, tanggal 12 Agustus 2022 dengan luas 48.300 m2, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Mengenai penerbitan objek perkara *a quo*, dapat Tergugat jelaskan hal-hal sebagai berikut:

3.1 Bahwa semula tanah objek perkara berstatus Tanah Negara seluas 48.300 m2 dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah masuk dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A dengan Kode 11.01.35.00.020101.00000.00000.1986 1.3.1.01.02.01.003 dengan Nomor Register 000001 yang diperoleh sejak Tahun 1986 sebagai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang dikuatkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 sebagaimana amar putusannya yang menyatakan tanah seluas 95.700 M2 (yang didalamnya meliputi tanah objek perkara *a quo*) terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dengan Nomor SPPT (NOP) 35.27.030.003 004-0113 0 dinyatakan sebagai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

3.2 Bahwa objek perkara diterbitkan atas permohonan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 523/17124/120.1/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah;

Halaman 25 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



- 3.3 Bahwa tanah yang dimohon telah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh Tergugat seluas 48.300 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 11 Agustus 2022 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.14.03.03.01187;
- 3.4 Bahwa terhadap permohonan tersebut kemudian dilakukan Pemeriksaan Tanah tanggal 11 Agustus 2022 oleh Tim Panitia A berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 01/Sph-35.27/VIII/2022;
- 3.5 Bahwa hasil Pemeriksaan Tanah tersebut dimuat dalam:
- a. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 163/RPTPT/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 antara lain dinyatakan:
    - 1) status tanah yang dimohon merupakan Tanah Negara yang dikuasai sejak Tahun 1986 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara tanggal 29 Juli 2022
    - 2) tanah yang dimohon telah dipergunakan untuk tambak;
    - 3) peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon haknya telah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2020;
    - 4) pada saat pemeriksaan lapangan, tidak terdapat keberatan, sengketa, konflik atau perkara.
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Lapang Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 11 Agustus 2022.
- 3.6 Bahwa setelah tahapan maupun prosedur sudah dilakukan, Tergugat menerbitkan objek perkara a quo melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang Nomor: 31/SKHP/BPN-12.14/VIII/2022 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas tanah terletak di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang  
Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Agustus 2022.

## 3.7 Bahwa dasar permohonan adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Hak Pakai tanggal 29 Juli 2022;
- b. Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang Dipunyai Pemohon tanggal 29 Juli 2022;
- c. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2020;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Arief Bijaksanawan, NIK. 3578261611640001;
- e. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578260201086020;
- f. Peta Bidang Tanah tanggal 25 Juli 2022 No. 290/2022 NIB. 12.14.03.03.01187;
- g. Surat-surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2022;
- h. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara tanggal 29 Juli 2022;
- i. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tanggal 29 Juli 2022;
- j. Surat Pernyataan Nomor 020/1816/203.5/2022 tanggal 29 Juli 2022;
- k. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
- l. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa tanggal 29 Juli 2022;
- m. Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 29 Juli 2022;
- n. Berita Acara Pencarian Dokumen tanggal 29 Juli 2022;
- o. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 463 PK/Pdt/2021 tanggal 13 Juli 2021

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perbuatan hukum yang telah dilakukan Tergugat telah sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini Asas Kecermatan, Asas Keadilan dan Asas *Audi et Alteram Partem*.

## 4. Menjawab posita Penggugat poin 1 sampai 4 mengenai penguasaan

Halaman 27 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemilikan hak atas tanah yang didalilkan Penggugat, dapat Tergugat jelaskan:

- 4.1 Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh badan peradilan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Spg tanggal 09 April 2020 jo. 327/PDT/2020/PT.Sby tanggal 15 Juli 2020 jo. 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya telah menegaskan kembali dan/atau **memulihkan hak keperdataan kepemilikan** Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas sebidang tanah tambak seluas 95.700 M2 (yang di dalamnya meliputi tanah objek perkara) yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- 4.2 Hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 5 (lima), sehingga dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai kepenguasaan dan kepemilikan Penggugat atas sebagian bidang tanah yang telah diberikan status kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, **sungguh tidak berdasar dan mengada-ngada**;
- 4.3 Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Menyatakan sebidang tanah tambak seluas 95.700 m2, yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan dalam pertimbangannya telah disebutkan bahwa prioritas pendaftaran ada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Menjawab posita Penggugat pada poin 7, mengenai Putusan *non-executable*, dapat Tergugat jelaskan sebagaimana Buku II Mahkamah

Halaman 28 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



Agung Republik Indonesia, Edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan *non-executable* apabila Ketua Pengadilan Negeri telah melalui seluruh proses/acara eksekusi dan penetapan *non-executable* harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut, bukan sekedar berdasarkan pendapat Para Pihak yang berperkara. Sehingga menyesatkan apabila Penggugat mendalilkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Spg tanggal 09 April 2020 jo. 327/PDT/2020/PT.Sby tanggal 15 Juli 2020 jo. 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 sebagai *non-executable* dan tidak sesuai batas-batas tanah dalam obyek sengketa tersebut.

6. Sebelum Tergugat melanjutkan jawaban, dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) angka 8 pada posita Penggugat. Sehingga dalam hal ini, agar tidak membingungkan Tergugat dalam memberikan jawaban, maka tanpa mengurangi substansi jawaban, Tergugat menjadikan kedua angka tersebut menjadi poin 8.1 dan poin 8.2.

7. Bahwa menjawab posita Penggugat pada poin 8.1, dapat Tergugat jelaskan bahwa:

7.1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu **sudah tidak relevan (dinyatakan sudah tidak berlaku)**, sehingga dalam hal ini Penggugat **tidak cermat karena telah salah/keliru** menggunakan dasar hukum.

7.2 Dasar yang dipakai pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang Nomor: 31/SKHP/BPN-12.14/VIII/2022 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas tanah terletak di Kelurahan Polagana Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

- 7.3 Bahwa Pasal 5 huruf e ketentuan tersebut menentukan, "*Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai pemberian Hak Pakai aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*".

Oleh karena itu, Tergugat dalam melakukan pemberian Hak Atas Tanah yaitu objek perkara *a quo* yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Spg tanggal 09 April 2020 jo. 327/PDT/2020/PT.Sby tanggal 15 Juli 2020 jo. 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021, **telah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Tergugat.**

8. Menjawab posita Penggugat pada poin 8.2, terkait Pasal 74 A butir (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dapat Tergugat jelaskan:

Halaman 30 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.1 Bahwa Penggugat seharusnya tidak bisa langsung melihat ketentuan Pasal 74A ayat (4) tanpa mengetahui bagaimana makna ketentuan pada ayat lain yang terdapat pada pasal tersebut;
- 8.2 Bahwa Pasal 74A ayat (1) menentukan: *"Dalam hal tanah menjadi objek perkara di pengadilan, pengukuran dapat dilakukan atas permintaan hakim yang memeriksa perkara untuk memastikan letak dan batas tanah objek gugatan yang sedang diperkarakan"*;
- 8.3 Selanjutnya Pasal 74A ayat (2) menentukan: *"Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a) salinan resmi surat dari pengadilan atas permintaan hakim yang memeriksa perkara; b) identitas pemohon."*
- 8.4 Bahwa kata "dapat" yang tercantum pada ayat (1), harus dimaknai sebagai suatu keleluasaan, sehingga memungkinkan bagi hakim yang memeriksa perkara memperlakukan tindakan atau kebijakan yang berbeda atas perbuatan yang sama.
9. Menjawab posita Penggugat pada poin 9, mengenai proses pengukuran dalam rangka eksekusi yang tidak menghadirkan para pihak yang berbatasan, dapat Tergugat jelaskan:
- 9.1 Bahwa objek perkara *a quo* merupakan satu kesatuan di dalam objek perkara yang telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Spg tanggal 09 April 2020 jo. 327/PDT/2020/PT.Sby tanggal 15 Juli 2020 jo. 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam amar putusannya: Menyatakan sebidang tanah tambak seluas 95.700 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, adalah **aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur**.



- 9.2 Pasal 74B ayat (5) menentukan, “*Dalam hal pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenang perkara wajib menghadirkan para pihak berbatasan.*”
- 9.3 Bahwa Pasal 74B secara jelas seharusnya dimaknai sebagai perbuatan yang dapat dilakukan oleh pemenang perkara, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, menjadi kabur dan tidak jelas mengenai **siapa yang dimaksud Penggugat sebagai pihak yang berbatasan** jika secara yuridis, bidang tanah yang berbatasan dengan tanah objek perkara *a quo* sendiri adalah tanah yang diberikan status kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Menjawab posita Penggugat dalam poin 10, mengenai syarat dan prosedur permohonan Hak Pakai
- 10.1 Dalam hal ini, dapat Tergugat jelaskan bahwa Perkara Nomor 02/Pdt.G/2022/PN.Spg telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal **22 Juni 2022**, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal **23 Juni 2022** serta terhadap putusan tersebut **tidak ada upaya hukum** yang diajukan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek perkara *a quo* sementara masih dalam sengketa pada saat permohonan Hak Pakai jelas **mengadana ngada dan tidak berdasar**.
- 10.2 Bahwa berdasarkan Pasal 114 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, ditentukan bahwa:
- b. Mengenai tanahnya :
1. *dasar penguasaan atau alas haknya berupa :*

Halaman 32 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY





- a) akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau pembelian kaveling, keputusan pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, risalah lelang, **putusan pengadilan**, atau surat bukti perolehan tanah lainnya;
- c) dalam hal bukti perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) dan huruf b) **tidak ada sama sekali** maka:
  - 1) penguasaan fisik atas tanah dimuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu; dan/atau
  - 2) dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan aset;

Sehingga, berdasarkan ketentuan di atas, telah secara tegas ditentukan apabila dasar penguasaan atau alas haknya Permohonan Hak Pakai berupa antara lain "**putusan pengadilan**" in casu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021, maka tidak diperlukan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah oleh kepala desa/lurah setempat. Oleh karenanya penerbitan objek perkara a quo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Bahwa penerbitan objek perkara a quo bukan dalam rangka eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021, melainkan adanya kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengamanan Barang Milik Daerah melalui upaya pensertipikatan sebagaimana amanat



ketentuan Pasal 299 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

12. Bahwa sebagaimana uraian di atas, penerbitan objek perkara *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur permohonan Hak Pakai dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Bahwa terhadap perkara *a quo* telah masuk permohonan Intervensi atas nama , yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, melalui surat permohonan tertanggal 10 Oktober 2023, yang diterima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menanggapi yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 24 Oktober 2023, dengan Amar pada Pokoknya Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi, dan mendudukkan

Halaman 34 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Propinsi sebagai Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 24 Oktober 2023 tersebut;

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Nopember 2023, yang isinya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, yang dijadikan objek gugatan oleh PENGUGAT dalam Perkara a quo adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 0036/Polagan, tanggal 15 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 00455/Polagan/2022, tanggal 12 Agustus 2022 dengan luas 48.300 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

Bahwa, sebagai subjek pemilik objek sengketa, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini diwakili Gubernur Jawa Timur mempunyai kepentingan yang nyata untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa dimaksud guna membela kepentingan dan haknya. Berkenaan dengan hal tersebut Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY tanggal 24 Oktober 2023 yang disampaikan pada persidangan sistem E-Court Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan intervensi atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan menetapkan Pemohon Intervensi atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Pihak TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara a quo ;

## 2. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), dalam Pasal 50 dinyatakan :

Halaman 35 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”*

Dalam perkara a quo PENGUGAT mempersoalkan keabsahan penerbitan Keputusan Sertipikat Hak Pakai Nomor 0036/ Polagan, tanggal 15 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 00455/Polagan/2022, tanggal 12 Agustus 2022 dengan luas 48.300 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dimana penerbitan objek sengketa a quo adalah sebagai tindaklanjut atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu mendasarkan pada Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Spg. tanggal 9 April 2020 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 327/PDT/2020/PT.SBY. tanggal 15 Juli 2020 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 dan melaksanakan ketentuan Pasal 299 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Bahwa, perlu ditegaskan apabila tanah seluas 48.300 M2 yang di atasnya terbit objek sengketa di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang adalah terletak di dalam bidang tanah seluas 95.700 M2, dengan Nomor SPPT (NOP) 35.27.030.003 004-01 13 0, yang telah diberikan status oleh Pengadilan sebagai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021, sehingga sebagai bentuk upaya pengamanan atas aset dimaksud sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengamanan Barang Milik Daerah melalui upaya

Halaman 36 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensertipikatan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 299 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bahwa, sesungguhnya objek sengketa a quo dikualifikasi sebagai objek yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yakni sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e UU PERATUN yakni :

*“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;”*

guna memastikan implemetasinya agar tidak terjadi kekaburan maksud, dalam penjelasannya dinyatakan :

*“Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:*

1. *Keputusan Direktur Jenderal Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;”*

Bahwa, apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan perdata *in casu* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021, terdapat persesuaian satu sama lain yakni dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

*“Bahwa sebaliknya Tergugat II Dalam Konvensi (i.c. Kepala Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur di Surabaya) dapat membuktikan apabila objek sengketa adalah milik Tergugat II Dalam Konvensi (aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur), aset*



tersebut dikelola Tergugat I Dalam Konvensi (i.c. H. Badrut Tamam) dengan bekerja sama dengan Tergugat II Dalam Konvensi, sebagai tempat budidaya ikan dan garam ;

“Bahwa karena objek sengketa merupakan aset Tergugat II Dalam Konvensi (aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur), maka tidak tepat kepada Tergugat I Dalam Konvensi (H. Badrud Tamam) diberikan hak prioritas untuk mengajukan permohonan sertifikat hak milik;”

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, jelas apabila tanah seluas seluas 95.700 M2 yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dengan Nomor SPPT (NOP) 35.27.030.003 004-01 13 0, (yang didalamnya meliputi tanah objek sengketa) telah dinyatakan sebagai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, oleh karenanya sebagai tindaklanjut dari putusan dimaksud, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan pensertipikatan atas tanah objek sengketa kepada TERGUGAT ;

Sehingga, telah jelas sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e (berserta penjelasan) UU PERATUN tersebut karakteristik objek sengketa dalam perkara a quo adalah memenuhi kualifikasi objek yang dikecualikan sebagai KTUN dan memiliki kesamaan identifikasi maupun kasus posisi dengan penjelasan di atas, oleh karenanya telah jelas dan sangat nyata apabila objek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU PERATUN secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memutusnya dalam suatu Putusan Sela yang menyatakan gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard) ;

### 3. TENTANG GUGATAN PENGUGAT PREMATUR

Halaman 38 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY





Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, terdapat ketentuan yang mensyaratkan adanya pengajuan prosedur upaya administratif yang harus ditempuh oleh pihak Penggugat sebelum mengajukan sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah dinyatakan secara tegas bahwa *Upaya Administratif terdiri atas "Keberatan dan Banding"*;

Terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* PENGUGAT hanya menempuh upaya administratif Keberatan kepada TERGUGAT yakni pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan mengajukan Surat Keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 0036/Polagan yang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 00455/Polagan/2022, tanggal 12 Agustus 2022 dengan luas 48.300 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi ironisnya PENGUGAT tidak mengajukan Upaya Administrasi Banding kepada Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Atas tindakan PENGUGAT yang secara nyata tidak menempuh Upaya Administratif Banding, maka secara yuridis upaya administratif yang dilakukan oleh PENGUGAT *a quo* adalah belum selesai (Premature), belum lengkap dan belum sempurna, karena masih ada tahapan bersifat wajib yang belum terlalui (yakni Banding), tetapi PENGUGAT secara serta merta langsung mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan PENGUGAT *a quo* dikualifikasi sebagai

Halaman 39 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



gugatan yang prematur dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana hal demikian secara yuridis gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

#### 4. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

Bahwa, perlu ditegaskan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 0036/Polagan yang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 00455/Polagan/2022, tanggal 12 Agustus 2022 dengan luas 48.300 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

Bahwa, perlu disampaikan apabila perkara a quo merupakan perkara kedua (pengulangan) yang didaftarkan oleh PENGGUGAT ke Kepaniteraan PTUN Surabaya dengan objek sengketa yang sama, dimana dalam perkara pertamanya telah diregister oleh Kepaniteraan PTUN Surabaya dengan Nomor Perkara No.99/G/2023/PTUN.Sby dengan menarik pihak Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur sebagai pihak Tergugat, namun ternyata salah pihak sehingga PENGGUGAT mencabut gugatan a quo dan pada akhirnya mendaftarkan gugatan kedua a quo dengan objek sengketa yang sama ;

Terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 31 Juli 2023 yang mendasar pada fakta baru diketahuinya objek sengketa pada saat pemeriksaan persiapan gugatan TUN Perkara No.99/G/2023/PTUN.SBY merupakan dalil yang mengada-ada, karena PENGGUGAT sesungguhnya telah mengetahui objek sengketa jauh sebelum tanggal 31 Juli 2023 dimaksud, yakni dibuktikan dengan adanya fakta :

Halaman 40 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dalam dalilnya pada Gugatan Angka Romawi V Hal. 4 PENGGUGAT menyatakan “*masih mengelola tanah objek sengketa sampai saat gugatan ini diajukan*”, sehingga secara yuridis PENGGUGAT harus dianggap tahu terkait semua hal terjadi sehubungan dengan tanah objek sengketa, termasuk adanya proses pengukuran sampai terbitnya objek sengketa tertanggal 15 Agustus 2022;

b. Pemasangan papan plang di depan tanah objek sengketa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan didampingi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 24 Maret 2022, sehingga sangat tidak mungkin apabila PENGGUGAT tidak mengetahui adanya plang dimaksud, padahal PENGGUGAT menyatakan sampai saat ini masih menguasai tanah objek sengketa ;

c. Adanya upaya administratif Keberatan tanggal 7 Juni 2023 yang diajukan PENGGUGAT kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 0036/Polagan yang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 00455/Polagan/2022, tanggal 12 Agustus 2022 dengan luas 48.300 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebelum didaftarkan gugatan TUN Perkara No. 99/G/2023/PTUN.Sby;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dapat disimpulkan apabila PENGGUGAT setidaknya-tidaknya telah mengetahui objek sengketa pada :

- a. Tanggal 15 Agustus 2022 ; dan/atau
- b. Tanggal 24 Maret ; dan/atau
- c. Tanggal 7 Juni 2023.

Bahwa, perlu disampaikan agar tidak terjadi kekaburan dalam penentuan batas waktu perhitungan daluwarsa tentang pengajuan

Halaman 41 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



gugatan PENGGUGAT, dapat disampaikan apabila PENGGUGAT secara formal telah mengetahui objek sengketa a quo setidaknya tidaknya terhitung pada “tanggal 7 Juni 2023”, sementara PENGGUGAT baru mengajukan gugatan a quo pada “tanggal 14 September 2023” maka dipastikan gugatan a quo dikualifikasi sebagai gugatan yang telah Daluwarsa, karena diajukan telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dan/atau tepatnya diajukan pada hari ke – 99 (sembilan puluh sembilan) setelah diketahuinya objek sengketa, oleh karenanya gugatan a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) ;

## 5. TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF PENGGUGAT YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL KARENA DALUWARSA ;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dinyatakan :

- Pasal 2 ayat (1) : “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” ;
- Pasal 3 ayat (1) : “Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;”
- Pasal 3 ayat (2) : “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya

Halaman 42 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



*administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya upaya administratif wajib ditempuh dengan mendasar pada ketentuan yang berlaku sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal upaya administrasi yang diajukan tersebut dilakukan tidak sesuai/ tidak mempedomani ketentuan yang berlaku maka berimplikasi gugatan tersebut dikualifikasi cacat formal ;

Bahwa, perlu disampaikan agar tidak terjadi kekaburan dalam penentuan batas waktu perhitungan daluwarsa tentang pengajuan upaya administratif PENGGUGAT, dapat disampaikan apabila PENGGUGAT secara formal telah mengetahui objek sengketa a quo terhitung pada "tanggal 7 Juni 2023", sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Keberatan diajukan paling lama 21 hari kerja sejak keputusan diumumkan. Apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis pengajuan upaya administratif dalam gugatan a quo maka jelas upaya administratif yang diajukan PENGGUGAT telah Daluwarsa, karena PENGGUGAT secara yuridis telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 7 Juni 2023, sehingga perhitungan tenggang waktu Daluwarsanya yakni 21 hari kerja setelahnya atau setidaknya-tidaknya tanggal 28 Juni 2023, sementara PENGGUGAT baru mengajukan upaya administratif :

- Keberatan kepada TERGUGAT tertanggal 9 Agustus 2023 ;

Sehingga upaya administratif Keberatan tersebut jelas telah Daluwarsa (melebihi tenggang waktu) ;

*Halaman 43 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY*



Oleh karena upaya administratif yang diajukan PENGGUGAT telah Daluwarsa, maka secara yuridis PENGGUGAT dianggap telah menerima keputusan objek sengketa dan hal tersebut berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat formil pengajuan gugatan a quo. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT diajukan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PERMA No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) ;

**6. TENTANG KEPENTINGAN DAN TIDAK ADANYA UNSUR KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT ;**

Bahwa, PENGGUGAT mendalilkan kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa karena "*kepenguasaan PENGGUGAT untuk memiliki tanah yang menjadi miliknya menjadi hilang yang seharusnya mendapatkan prioritas pengurusan Hak sebagai pengelola menjadi hilang sehingga PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan lagi tanah tersebut*" ;

Bahwa, perlu ditegaskan terhadap dalil PENGGUGAT di atas merupakan dalil yang tidak benar, karena tanah objek sengketa telah dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sejak Tahun 1986 dan telah pula dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A dengan Kode 11.01.35.00.020101.00000.00000.1986-1.3.1.01.02.01.003 dengan Nomor Register 000001 yang diperoleh sejak Tahun 1986 sebagai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

Terhadap penguasaan PENGGUGAT atas objek sengketa yang diaku dimulai sejak 2002 adalah dalil yang tidak benar, karena





PENGGUGAT mulai menggarap tanah objek sengketa sejak Tahun 2007 yakni sebagaimana perjanjian sewa menyewa antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang berlangsung dari Tahun 2007 – 2017, sehingga kedudukan PENGGUGAT adalah sebagai Penyewa, sementara kedudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai Prinsipal Pemberi Sewa, oleh karenanya klaim penguasaan PENGGUGAT atas objek sengketa sejatinya adalah penggarapan tanah yang didasarkan pada perjanjian sewa dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga penguasaan secara yuridis dan fisik masih ada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan demikian tidak ternyata adanya unsur kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dengan diterbitkannya objek sengketa mengingat kedudukan PENGGUGAT hanya sebagai penyewa ;

Lebih-lebih terhadap aspek keperdataan terkait kepemilikan tanah tambak seluas 95.700 M2 yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dengan Nomor SPPT (NOP) 35.27.030.003 004-01 13 0, (yang didalamnya meliputi tanah objek sengketa) telah diberikan status oleh Pengadilan sebagai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021, sehingga dengan demikian tidak ada lagi kepentingan dan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dengan terbitnya objek sengketa ;

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jelas PENGGUGAT bukanlah subjek yang berhak atas tanah objek sengketa, karena penguasaan yang dilakukan semata-mata terjadi karena "izin" Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui perjanjian sewa yang

Halaman 45 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



telah diberikan dan justru sebaliknya PENGGUGAT menjadi pihak yang diuntungkan karena sejak perjanjian sewa berakhir Tahun 2017, PENGGUGAT secara melawan hak tidak menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masih memanfaatkan tanah objek sengketa, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT *a quo*, tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan PENGGUGAT secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*) ;

## 7. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT ;

Bahwa, perlu ditegaskan apabila kedudukan PENGGUGAT di atas tanah objek sengketa adalah sebagai subjek penyewa, sementara kedudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai subjek pemberi sewa (Prinsipal) ;

Sehingga secara yuridis PENGGUGAT tidak memiliki hak apapun di atas tanah objek sengketa, lebih-lebih dalil penguasaan dan hak prioritas pengajuan pensertipikatan atas tanah objek sengketa telah digugurkan dan/atau dipatahkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang menyatakan tanah objek sengketa yang merupakan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak tepat apabila kepada PENGGUGAT diberikan hak prioritas untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas PENGGUGAT tidak memiliki hubungan kebendaan apapun dengan sebidang tanah objek sengketa *a quo*, sehingga kedudukan PENGGUGAT yang sebagai



penyewa demikian dikualifikasi sebagai subjek yang tidak memiliki kapasitas/ *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya gugatan PENGGUGAT yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak keras seluruh dalil PENGGUGAT tanpa kecuali, karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi;
2. Bahwa, perlu disampaikan apabila tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang seluas 48.300 M2 merupakan bagian dari bidang tanah tambak seluas 95.700 M2 yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dengan Nomor SPPT (NOP) 35.27.030.003 004-01 13 0, telah diberikan status oleh Pengadilan sebagai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagaimana Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Spg. tanggal 9 April 2020 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 327/PDT/2020/PT.SBY. tanggal 15 Juli 2020 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021, yang amar putusannya menyatakan :

**MENGADILI KEMBALI:**

*Dalam Konvensi:*

*Dalam Eksepsi:*

- *Menolak eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II dan Tergugat IV) untuk seluruhnya;*

*Dalam Provisi:*

- *Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;*

*Halaman 47 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY*



*Dalam Pokok Perkara:*

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

*Dalam Rekonvensi:*

1. Menolak gugatan Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi untuk sebagian;

3. Menyatakan sebidang tanah tambak seluas 95.700 m2, yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dengan Nomor SPPT (NOP) 35.27.030.003.004-0113.0 dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Samsul Arifin;
- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Baru/PUD;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah penduduk/makam;
- sebelah barat berbatasan dengan saluran air;

adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;

*Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:*

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali II juga sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 tersebut telah menguji aspek keperdataan terkait kepemilikan atas tanah tambak seluas

Halaman 48 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



95.700 M2 yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dengan Nomor SPPT (NOP) 35.27.030.003 004-01 13 0, (yang didalamnya meliputi tanah objek sengketa) yang telah dinyatakan sebagai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang telah diperiksa dan diadili melalui serangkaian proses pemeriksaan persidangan perkara perdata pada tingkat Judex Factie maupun Judex Juris melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) dan demi kepastian hukum maka terhadap seluruh dalil PENGGUGAT yang mempersoalkan kembali terkait substansi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 haruslah ditolak, karena berdasarkan Asas "Res Judicata Proveritate Habetur", apa yang sudah diputus oleh Hakim dianggap benar, serta setiap perkara harus ada akhirnya (*Litis Finiri Oportet*), sehingga tidak dapat dipersoalkan kembali;

4. Bahwa, perlu disampaikan apabila PENGGUGAT dalam Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Spg. tanggal 9 April 2020 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 327/PDT/2020/PT.SBY. tanggal 15 Juli 2020 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 adalah sebagai pihak dalam perkara tersebut ;

Dimana berdasarkan asas hukum putusan perkara perdata mengikat para pihak yang bersengketa "inter parties", sehingga PENGGUGAT harus tunduk dan patuh serta menghormati putusan tersebut demi kepastian hukum. Tindakan PENGGUGAT yang menguji kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menggunakan instrumen gugatan Tata Usaha Negara yang demikian secara yuridis dan etis sangat tidak patut dan tidak layak, karena

Halaman 49 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



PENGUGAT dianggap telah menerima kebenaran dari putusan dimaksud yakni dibuktikan tidak adanya upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan tersebut. Oleh karenanya terhadap seluruh dalil PENGUGAT yang mempersoalkan kembali aspek kepemilikan atas tanah tambak seluas 95.700 M2 yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang (yang didalamnya meliputi tanah objek sengketa) haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

5. Bahwa, perlu disampaikan apabila permasalahan terkait sengketa kepemilikan atas sebagian bidang tanah maupun seluruh bidang tanah tambak seluas 95.700 M2 yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang tidak hanya diajukan sekali pada sengketa gugatan perdata di Pengadilan, melainkan telah diajukan berkali-kali yakni sebagaimana :

- Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sampang Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Spg yang diajukan oleh PENGUGAT, dimana amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkeverklaard*) ;
- Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sampang Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.Spg Jo. Nomor 288/PDT/2015/PT.Sby Jo. Nomor 3412 K/PDT/2016 (PENGUGAT sebagai pihak) dimana amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkeverklaard*) ;

Dengan demikian, telah jelas apabila berdasarkan putusan-putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang menguji aspek yuridis keperdataan terkait hubungan kebendaan dan/atau kepemilikan atas sebidang tanah tambak seluas 95.700 M2 (yang didalamnya meliputi tanah objek sengketa) yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang,

Halaman 50 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY





Kabupaten Sampang dengan Nomor SPPT (NOP) 35.27.030.003.004-0113.0 telah dinyatakan sebagai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, sehingga demi kepastian hukum selama Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 tersebut belum dinyatakan batal, maka terhadap status kebendaan dan/atau kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di atas bidang tanah tersebut adalah sah, mengikat dan tidak dapat dipersoalkan kembali;

6. Bahwa, perlu disampaikan apabila PENGUGAT bukanlah subjek yang berhak atas tanah objek sengketa dan terhadap dalil penguasaan maupun hak prioritas pensertipikatan atas tanah objek sengketa tidaklah berdasar, karena alasan-alasan sebagai berikut :

a. Tanah objek sengketa telah dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sejak Tahun 1986, yakni sebagaimana pula telah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A dengan Kode 11.01.35.00.020101.00000.00000.1986-1.3.1.01.02.01.003 dengan Nomor Register 000001 yang diperoleh sejak Tahun 1986 sebagai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur ;

b. Penguasaan PENGUGAT di atas tanah objek sengketa semata-mata terjadi karena adanya :

-Perjanjian Kerjasama Operasional Budidaya pada Tambak Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur tanggal 1 Oktober 2007 antara Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dengan PENGUGAT;

-Perjanjian Kerjasama Operasional Budidaya pada Tambak Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur tanggal 1

*Halaman 51 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 antara Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dengan PENGGUGAT;

-Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset antara Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dengan H. Badrud Tamam tanggal 25 Juni 2012 Nomor 028/12022/116.01/2012 antara Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dengan PENGGUGAT;

Sehingga kedudukan PENGGUGAT adalah sebagai Penyewa, sementara kedudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai Prinsipal Pemberi Sewa, oleh karenanya klaim penguasaan PENGGUGAT atas objek sengketa sejatinya adalah penggarapan tanah yang didasarkan pada perjanjian sewa dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga penguasaan secara yuridis dan fisik masih ada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

c. Penguasaan PENGGUGAT di atas tanah objek sengketa yang mendasarkan pada:

-Surat keterangan Lurah Polagan Tahun 2008 ;

-Surat Pernyataan Lurah Polagan No. 590/03/434.403.15/2012 tanggal 27 Februari 2012 ;

-Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Lurah Polagan No. 590/07/434.603.15/2013 tanggal 23 April 2013 ;

(Vide Posita Gugatan angka 2) ;

Kesemuanya adalah bersifat kebenaran formil yang tidak memiliki legitimasi materiil dan cacat karena tidak melibatkan dan/atau mengklarifikasi pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku subjek pemberi sewa kepada PENGGUGAT, karena apabila dicermati di dalam :

-Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Lurah Polagan (H. Abdul Rochim) No. 590/07/434.603.15/2013 tanggal 23 April 2013 pada point angka 1 dan 2 dinyatakan :

Halaman 52 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa tanah tersebut adalah dalam pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur bukan tanah adat (Yasan) dan bukan merupakan asset desa ;
2. Bahwa tanah tersebut sejak saya menjabat menjadi Kepala Kelurahan Polagan sampai dengan sekarang secara fisik betul-betul dalam pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, dan digarap oleh H. Badrud Tamam yang beralamat di Jalan Rajawali II/70 Sampang ;

Sehingga, jelas dalam surat tersebut Lurah Polagan mengakui adanya eksistensi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur (Pemerintah Provinsi Jawa Timur), namun ironisnya surat tersebut disalahgunakan oleh PENGUGAT, padahal jelas surat tersebut juga memberikan legitimasi yang absolut apabila penguasaan ada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sementara penguasaan oleh PENGUGAT adalah penggarapan tanah yang didasarkan pada perjanjian sewa dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga penguasaan secara yuridis dan fisik masih ada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni sebagai akibat dari adanya perjanjian kerjasama dan sewa yang berlangsung sejak Tahun 2007 – 2017 ;

Bahwa, lebih-lebih seluruh surat-surat di atas diterbitkan pada saat PENGUGAT “sedang” terikat perjanjian sewa dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan selama itu pula tidak pernah ada upaya pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh PENGUGAT maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur ;

Sehingga secara yuridis perjanjian sewa tersebut memberikan bukti yang nyata apabila PENGUGAT mengakui tanah objek sengketa tersebut merupakan milik/ Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta semakin membuktikan adanya itikad buruk dari PENGUGAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara nyata berusaha memiliki tanah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mengurus surat pernyataan kepada Lurah Polagan pada saat PENGGUGAT sedang terikat perjanjian sewa dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

Lebih-lebih adanya iktikad buruk dari PENGGUGAT terlihat dari adanya fakta setelah masa sewanya berakhir pada tanggal 25 Juni 2017 (Vide ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset antara Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dengan H. Badrud Tamam/PENGGUGAT I tanggal 25 Juni 2012 Nomor 028/12022/116.01/2012) ;

PENGGUGAT secara sengaja tidak mengembalikan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur meskipun telah diperingatkan secara tertulis melalui Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Februari 2019 Nomor 028/3902/120.1/2019 Perihal Perpanjangan Sewa Tambak, bahkan PENGGUGAT justru berupaya untuk memiliki tanah tambak dimaksud salah satunya upayanya dengan mengajukan gugatan a quo ;

d. Aspek keperdataan terkait kepemilikan tanah objek sengketa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah diuji oleh Pengadilan Negeri sebagaimana Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Spg. tanggal 9 April 2020 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 327/PDT/2020/PT.SBY. tanggal 15 Juli 2020 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021, dimana bidang tanah objek sengketa seluas 48.300 M2 merupakan bagian dari bidang tanah seluas 95.700 M2 terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dengan

Halaman 54 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) 35.27.030.003 004-0113 0, yang telah diberikan status oleh Pengadilan sebagai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang telah diuji, diperiksa dan diadili melalui serangkaian proses pemeriksaan persidangan perkara perdata pada tingkat Judex Factie maupun Judex Juris melalui putusan yang telah berekuatan hukum tetap (in kracht). Sehingga putusan tersebut telah memulihkan hubungan hukum kebendaan dan/atau kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas tanah objek sengketa ;

e. Terhadap hak prioritas pengurusan Hak Milik atas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh PENGUGAT adalah dalil yang tidak berdasar, karena berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021, dalam pertimbangan hukumnya telah dinyatakan secara tegas apabila:

*“Bahwa sebaliknya Tergugat II Dalam Konvensi (i.c. Kepala Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur di Surabaya) dapat membuktikan apabila objek sengketa adalah milik Tergugat II Dalam Konvensi (aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur), aset tersebut dikelola Tergugat I Dalam Konvensi (i.c. H. Badrut Tamam) dengan bekerja sama dengan Tergugat II Dalam Konvensi, sebagai tempat budidaya ikan dan garam ;*

*“Bahwa karena objek sengketa merupakan aset Tergugat II Dalam Konvensi (aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur), maka tidak tepat kepada Tergugat I Dalam Konvensi (H. Badrud Tamam) diberikan hak prioritas untuk mengajukan permohonan sertifikat hak milik;“*

Sehingga, secara yuridis dalil PENGUGAT terkait hak prioritas telah gugur dan haruslah ditolak karena bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463

Halaman 55 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) ;

f. Bahwa, sebagai informasi kiranya perlu disampaikan apabila terhadap tanah seluas 95.700 M2 (yang didalamnya meliputi tanah objek sengketa) terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dengan Nomor SPPT (NOP) 35.27.030.003 004-0113 0 yang berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 telah dinyatakan sebagai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, telah menjadi objek pemeriksaan setempat dalam Perkara Tata Usaha Negara di PTUN Surabaya dalam Perkara Nomor 100/G/2023/PTUN.Sby antara H. Badrud Taman Dkk (PENGGUGAT I dalam perkara tersebut dan PENGGUGAT dalam perkara a quo) melawan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dkk, dimana dalam sidang pemeriksaan setempat didapati fakta yang tidak terbantahkan apabila PENGGUGAT menunjuk tanah objek sengketa seluas 48.300 M2 yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebagai tanah Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana perjanjian sewa antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berlangsung dari Tahun 2007 – 2017, sehingga jelas hasil sidang pemeriksaan setempat perkara tersebut menjadi fakta yang tidak terbantahkan apabila PENGGUGAT telah mengakui tanah objek sengketa merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

g. Telah dilakukannya pemasangan papan plang di depan tanah objek sengketa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan didampingi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 24 Maret 2022 yang disaksikan pejabat pemerintah daerah setempat (Lurah, Dkk) yang menyatakan pada pokoknya tanah yang terletak

*Halaman 56 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Samsul Arifin, Kel. Polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang seluas 95.700 M2 (didalamnya meliputi tanah objek sengketa) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 sebagai milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

7. Bahwa, sebagai upaya untuk menyelamatkan dan mengamankan aset negara *in casu* aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa tanah seluas 48.300 M2 yang terletak di Kel. Polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang, maka TERGUGAT II INTERVENSI berkewajiban untuk mengamankan aset tanah tersebut baik dari segi fisik maupun dari sisi yuridisnya yakni dengan melakukan pensertipikatan, serta tidak membiarkan PENGGUGAT yang kedudukannya sebagai Penyewa dan tidak mempunyai hubungan kebendaan apapun dengan tanah secara leluasa menguasai dan menghaki tanah tersebut, dimana dalam upaya pensertipikatan tanah objek sengketa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah dilakukan sesuai prosedur dengan melibatkan pejabat pemerintah setempat (Lurah Dkk), sehingga telah dilakukan sesuai ketentuan ;

8. Bahwa, setelah melalui proses dan setelah memenuhi persyaratan yang dinyatakan lengkap maka pada tanggal 15 Agustus 2022 TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa *a quo* ;

9. Bahwa, tindakan TERGUGAT yang menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah tindakan yang sudah seharusnya dilakukan dan tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolak atau tidak melayani permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, karena TERGUGAT II INTERVENSI dalam permohonannya telah melampirkan data dukung antara lain Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang telah menguji aspek keperdataan terkait

Halaman 57 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan atas tanah objek sengketa yakni sebagaimana amar putusannya yang menyatakan tanah seluas 95.700 M2 (yang didalamnya meliputi tanah objek sengketa) terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dengan Nomor SPPT (NOP) 35.27.030.003 004-0113 0 dinyatakan sebagai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, sehingga telah memenuhi syarat fisik dan yuridis ;

Oleh karenanya proses penerbitan obyek sengketa dipastikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tidak ada hak atau kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan atau dilanggar, karena kedudukan PENGGUGAT hanya sebagai Penyewa yang beritikad buruk yakni dibuktikan adanya upaya pengambilalihan Aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui serangkaian tindakan yang telah diuraikan di atas ;

10. Bahwa, PENGGUGAT dalam Pokok Perkara angka 6 mendalilkan :

*“penerbitan objek sengketa merupakan tindaklanjut atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 namun dilakukan tanpa adanya pemberitahuan eksekusi dari Pengadilan Negeri Sampang” ;*

Bahwa, terhadap dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang tidak relevan dan keliru, karena pensertipikatan tanah objek sengketa bukan dalam rangka eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021, melainkan karena adanya kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengamanan Barang Milik Daerah melalui upaya pensertipikatan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 299 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga tindakan pensertipikatan atas tanah objek sengketa tidak dapat dianggap melanggar hukum, melainkan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ;

Bahwa, perlu disampaikan pula sesungguhnya hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas tanah objek sengketa tidak serta merta baru timbul setelah adanya putusan dimaksud, melainkan telah ada sejak Tahun 1986 yakni melalui penguasaan dan pengelolaan tanah tambak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;  
Sehingga Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 semakin membuktikan apabila Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan subjek yang berhak atas tanah objek sengketa, dan sebaliknya PENGGUGAT (sebagai pihak dalam putusan tersebut) dinyatakan bukan sebagai pihak yang berhak, yakni sebagaimana pertimbangan hukumnya :

*“maka tidak tepat kepada Tergugat I Dalam Konvensi (H. Badrud Tamam) diberikan hak prioritas untuk mengajukan permohonan sertifikat hak milik”*

Sehingga telah jelas, putusan tersebut telah memberikan legitimasi keperdataan (kepemilikan) bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas tanah objek sengketa, sehingga telah benar langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mensertipikatkan tanah objek sengketa kepada TERGUGAT, mengingat tidak ada subjek lain yang dinyatakan sebagai pemilik selain Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

11. Bahwa, terhadap dalil PENGGUGAT dalam Pokok Perkara angka 7 yang pada pokoknya menilai amar putusan Peninjauan

Halaman 59 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 harus dikesampingkan yakni antara lain :

- Menyatakan batas-batas objek sengketa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tidak sesuai dengan kondisi faktual ;
- Pelanggaran terhadap ketentuan non executable terhadap suatu putusan pengadilan ;

karena selain tidak relevan dengan perkara a quo, juga tidak dapat mengubah fakta apapun karena menilai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) serta upaya pensertipikatan atas tanah objek sengketa tidak dalam rangka eksekusi putusan, melainkan karena adanya kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengamanan Barang Milik Daerah melalui upaya pensertipikatan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 299 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

12. Bahwa, terhadap dalil PENGUGAT dalam Pokok Perkara angka 8 yang pada pokoknya mempersoalkan :

- Kewenangan penerbitan objek sengketa bukan menjadi kewenangan TERGUGAT melainkan kewenangan Kepala BPN/ Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan mendasar pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2011;
- Pengukuran dalam rangka penerbitan objek sengketa yang didasarkan pada eksekusi putusan dan tidak pernah dihadirkan pihak yang berbatasan ;

Terhadap dalil-dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, karena selain ketentuan yang dijadikan dasar PENGUGAT *in casu* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2011 sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut oleh [Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 2013](#) tentang Pelimpahan

Halaman 60 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, melainkan juga terhadap dalil pengukuran yang tidak pernah dihadirkan pihak yang berbatasan merupakan dalil yang tidak berdasar pula, karena perlu ditegaskan kembali terhadap bidang tanah yang dilakukan pengukuran maupun bidang-bidang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa merupakan bidang tanah yang termasuk dalam luasan 95.700 M2 yang berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 telah dinyatakan sebagai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi tidak jelas pihak lain mana yang tidak dilibatkan dalam pengukuran tanah objek sengketa, karena tanah-tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa adalah tanah yang berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri, sehingga dalil PENGGUGAT yang demikian harus dikesampingkan ;

13. Bahwa, terhadap dalil PENGGUGAT dalam Pokok Perkara angka 9 dan 11 yang pada pokoknya :

- Mendasarkan dalilnya pada Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 74 B terkait pengukuran dalam rangka eksekusi putusan ;
- Menyatakan tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan objek sengketa melanggar prinsip non-executable atas suatu putusan pengadilan dan melanggar AUPB ;

Kesemuanya adalah dalil yang tidak benar, karena perlu ditegaskan sekali lagi apabila tindakan pensertipikatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bukan dalam rangka eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021, melainkan karena adanya kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan

Halaman 61 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan Barang Milik Daerah melalui upaya pensertipikatan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 299 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan ;

14. Bahwa, terhadap dalil PENGGUGAT dalam Pokok Perkara angka 10 yang pada pokoknya mendasarkan dalilnya pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 18 Tahun 2021 Pasal 114 dan 115 yang mempersolakan aspek penguasaan fisik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam proses penerbitan objek sengketa ;

Bahwa, terhadap dalil PENGGUGAT yang demikian adalah dalil yang tidak benar, karena berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, dinyatakan :  
Syarat permohonan Hak Pakai selama dipergunakan meliputi :

*b. Mengenai tanahnya :*

*1. dasar penguasaan atau alas haknya berupa :*

*a) sertifikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau pembelian kaveling, keputusan pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, risalah lelang, putusan pengadilan, atau surat bukti perolehan tanah lainnya;*

*c) dalam hal bukti perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) dan huruf b) tidak ada sama sekali maka:*

*1) penguasaan fisik atas tanah dimuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari*

Halaman 62 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu; dan/atau*

2) *dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan aset;*

Sehingga, berdasarkan ketentuan di atas, jelas apabila dasar penguasaan atau alas haknya berupa antara lain “putusan pengadilan” *in casu* Putusan Penunjaan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 maka tidak diperlukan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah oleh kepala desa/ lurah setempat. Oleh karenanya penerbitan objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa, perlu ditergaskan sekali lagi jika aspek penguasaan menjadi isu yang materiil maka jelas Pemerintah Provinsi Jawa Timur justru subjek yang lebih berhak atas tanah objek sengketa apabila dibandingkan dengan PENGGUGAT, karena penguasaan fisik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap tanah objek sengketa dilakukan sejak Tahun 1986, yakni sebagaimana pula telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kode 11.01.35.00.020101.00000.00000.1986-1.3.1.01.02.01.003 dengan Nomor Register 000001 yang diperoleh sejak Tahun 1986 sebagai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur ;

Sementara penguasaan PENGGUGAT atas tanah objek sengketa baru timbul setelah adanya perjanjian sewa yang berlangsung dari Tahun 2007 – 2017 sebagaimana perjanjian sewa menyewa antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, sehingga kedudukan PENGGUGAT adalah sebagai Penyewa, sementara kedudukan

Halaman 63 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai Prinsipal Pemberi Sewa, oleh karenanya klaim penguasaan PENGGUGAT atas objek sengketa sejatinya adalah penggarapan tanah yang didasarkan pada perjanjian sewa dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga penguasaan secara yuridis dan fisik masih ada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Dengan demikian kedudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih primer daripada PENGGUGAT dalam hal hak prioritas pensertipikatan tanah objek sengketa, lebih-lebih dalam permohonan persertipikatannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendasarkan pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang telah menguji aspek keperdataan terkait kepemilikan atas tanah objek sengketa ;

Bahwa, terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan proses penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan karena dilakukan pada saat masih terjadi sengketa sebagaimana gugatan Perkara No. 2/Pdt.G/2022/PN.Spg merupakan dalil yang menyesatkan, karena Perkara No.2/Pdt.G/2022/PN.Spg diputus pada tanggal 23 Juni 2022 dan telah berekuatan hukum tetap (*in kracht*) karena tidak ada upaya hukum banding dari PENGGUGAT, sementara objek sengketa diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2022, sehingga dalil PENGGUGAT yang demikian sangatlah menyesatkan dan harus dikesampingkan ;

15. Bahwa, terhadap dalil PENGGUGAT dalam Pokok Perkara angka 12 yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa tidak menerapkan asas "*audi et alteram partem*" merupakan dalil yang tidak berdasar, karena hak PENGGUGAT untuk membuktikan sebaliknya apabila ia berhak atas tanah objek sengketa telah dilakukan yakni sebagaimana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sampang Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Spg yang diajukan oleh PENGUGAT, dimana amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkeverklaard*);
- Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sampang Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.Spg Jo. Nomor 288/PDT/2015/PT.Sby Jo. Nomor 3412 K/PDT/2016 (PENGUGAT sebagai pihak) dimana amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkeverklaard*);
- Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Spg. tanggal 9 April 2020 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 327/PDT/2020/PT.SBY. tanggal 15 Juli 2020 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 (PENGUGAT sebagai pihak);

Dimana penerapan asas "*audi et alteram partem*" dapat terlihat pada saat PENGUGAT menggunakan seluruh instrumen haknya dalam proses pemeriksaan perkara di atas yang berakhir pada amar putusan yang menyatakan tanah yang terletak di Jl. Samsul Arifin, Kel. Polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang seluas 95.700 M2 (didalamnya meliputi tanah objek sengketa) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 dinyatakan sebagai Aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, sehingga dalil PENGUGAT yang demikian harus dikesampingkan dan ditolak;

16. Bahwa, penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT telah sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan AUPB, dalam hal ini :

Halaman 65 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asas kecermatan ;
- Asas keadilan ;
- Asas Audi et Alteram Partem ;

yakni penerbitan objek sengketa didasarkan pada fakta hukum berupa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 ; dan

- Tidak melanggar prinsip non-executable terhadap suatu putusan ;

karena penerbitan objek sengketa bukan dalam rangka eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021, melainkan karena adanya kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengamanan Barang Milik Daerah melalui upaya pensertipikatan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 299 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Sehingga berdasarkan alasan di atas, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan AUPB ada asas-asas hukum yang ada ;

17. Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT lainnya pada dasarnya adalah tidak berdasar dan tidak benar, karena :

- a) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 telah menegaskan kembali dan/atau memulihkan hak keperdataan kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas sebidang tanah tambak seluas 95.700 M2 (didalamnya yang didalamnya meliputi tanah objek sengketa) yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ;
- b) PENGGUGAT sebagai subjek penyewa tidak berhak atas sebidang tanah Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;



c) Permohonan penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT II INTERVENSI kepada TERGUGAT didasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah menguji aspek keperdataan terkait kebendaan dan/atau kepemilikan atas suatu objek tanah ;

d) Penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT dilakukan telah memenuhi aspek kewenangan, substansi, dan prosedur yakni dengan dengan persyaratan yang telah dipenuhi dan dinyatakan lengkap mengacu pada ketentuan yang berlaku ;

18. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, oleh karena penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku maka tidak ada pula pelanggaran apapun terhadap asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas proporsionalitas dan/atau asas profesionalitas maupun asas-asas lainnya dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

19. Bahwa, dalil – dalil PENGUGAT lain yang tidak ditanggapi secara tegas dalam Jawaban ini dianggap ditolak keras oleh TERGUGAT II INTERVENSI;

Berdasarkan beberapa alasan diatas, maka kiranya terdapat maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI ;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaard* ;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

*Halaman 67 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 14 Nopember 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 28 Nopember 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Timotius Aprianto, S.H. selaku Kuasa Hukum dari H. Badrud Tamam kepada Kepala Kantor Pertanahan Pertanahan Kabupaten Sampang Nomor : 0208/UK/VIII/2023 Tanggal 09 Agustus 2023 Perihal : Upaya /Keberatan Administrasi ;
2. Bukti P-2a : Fotokopi sesuai salinan asli, Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Spg Tanggal 9 April 2020 ;
3. Bukti P-2b : Fotokopi sesuai salinan asli, Putusan Nomor : 327/PDT/2020/PT.Sby Tanggal 15 Juli 2020 ;
4. Bukti P-2c : Fotokopi dari salinan asli, Putusan Nomor : 463 PK/Pdt/2021 Tanggal 13 Juli 2021;
5. Bukti P-2d : Fotokopi sesuai salinan asli, Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PT.Spg. Tanggal 23 Juni 2022;
6. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Perkara Penanganan Perkara Pertanahan Badan Pertanahan Nasional R.I kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur Nomor :

Halaman 68 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PN.06.03/580-800.39/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023

Perihal : Upaya/Banding Administrasi Akbar;

7. Bukti P-4a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama Operasional Budidaya pada Tambak Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Tanggal 1 Oktober 2007 ;

8. Bukti P-4b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama Operasional Tambak Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tanggal 1 Oktober 2009 ;

9. Bukti P-4c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset antara Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dengan H. Badrud Tamam Nomor : 028/12022/116.01/2012 Tanggal 25 Juni 2012 ;

10. Bukti P-5a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Nomor : 523/300/118.018/II/2008 Tanggal 3 Januari 2008 ;

11. Bukti P-5b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan No.Pol. : SKTLK/272/IV/2008/Polsek Tanggal 16 April 2008;

12. Bukti P-5c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak atas nama Ir. Ninik Setyorini, MT. ;

13. Bukti P-6a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Indra Wiryawan, SH. & Rekan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampang perihal permohonan eksekusi tanggal 3 Nopember 2020 ;

Halaman 69 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-6b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengadilan Negeri Sampang nomor : W14-U33/1491/HK.02/XII/2020 perihal permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan pengadilan Negeri Sampang Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Spg. tanggal 1 Desember 2020;
15. Bukti P-7b : Fotokopi dari Fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Desa Banangkah, Tanggal 15 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 05/Banangkah/2008, tanggal 15 Juli 2008, luas 3.093 m<sup>2</sup> ( tiga ribu sembilan puluh tiga), atas nama H. Abdurrohman Soleh, terletak di Desa Banangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
16. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : B.1921-IX/KC/ADK/10/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 dari Branch manager PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Branch Office Bangkalan ;
17. Bukti P-9a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan kepala Lurah Polagan Nomor: 590/03/434.403.15/2012 Tanggal 27 Pebruari 2012;
18. Bukti P-9b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor : 028/7510/116.01/2013 Tanggal 23 April 2013;
19. Bukti P-9c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Lurah Polagan Nomor : 590/07/436.003.15/2013 Tanggal 23 April 2013;

Halaman 70 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



20. Bukti P-10a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Lurah Polagan Nomor : 590/06/434.403.15/2008 Tanggal 3 Juni 2008;
21. Bukti P-10b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Pembetulan SPPT PBB tahun 2008 oleh Lurah Polagan tanggal 3 Juni 2008;
22. Bukti P-11a: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Tanah dari kelurahan Polagan Nomor : 530/08.431.043-082/2006 yang dikeluarkan Tanggal 21 Agustus 2006;
23. Bukti P-11b: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat keterangan dari Kelurahan Polagan Nomor : 510/104/434.403.15/2008 Tanggal 3 Juni 2008;
24. Bukti P-11c: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat keterangan dari Kelurahan Polagan Nomor : 520/204/434.503.15/2010 Tanggal 15 Maret 2010;
25. Bukti P-12a: Fotokopi dari fotokopi, Pembayaran Pajak Tanah Tambak tahun 2008, 2009, 2012;
26. Bukti P-12c: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pembayaran Pajak Tanah Tambak tahun 2010, 2011
27. Bukti P-13a: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peta bidang batas tanah bagian Utara;
28. Bukti P-13b: Fotokopi dari fotokopi, Peta bidang batas tanah bagian Selatan;
29. Bukti P-14a: Fotokopi dari fotokopi, Foto Penggarapan tanah menggunakan alat berat dan bego;
30. Bukti P-14b: Fotokopi dari fotokopi, Foto Penggarapan tanah menggunakan alat berat dan bego;
31. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan hasil survey pelacakan air bawah tanah;

*Halaman 71 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY*



32. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Lurah Polagan No. 510/04/034.403-15/2008 Tanggal 24 April 2008;
33. Bukti P-17 : Fotokopi dari fotokopi, Peta lokasi obyek sengketa;
34. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Jawaban Tergugat perkara No. 140/G/2023/PTUN.Sby.
35. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar bukti Tergugat II intervensi dalam perkara No. 100/G/2023/PTUN. Sby.
36. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pengajuan Sertipikat untuk lokasi yang sama;
37. Bukti P – 21 : Fotokopi dari fotokopi, plang tanah milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur;

Disamping mengajukan bukti Surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu:

**1. Saksi Herman Nurcahya**

- Bahwa Saksi adalah mantan Pegawai Negeri Sipil di BPN Kabupaten Pamekasan dan pernah juga di BPN Sampang, mengenal Penggugat, sejak tahun 1983 ;
- Saksi pernah menjabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang sebagai Kasi Sengketa Konflik Perkara di BPN Sampang ;
- Bahwa tanah yang dikuasai H. Badrud Tamam berada di Kelurahan Polagan, Kabupaten Sampang ;
- Saksi mengetahui H. Badrut Tamam Tahun 1983 sudah menggarap tambak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah aset Pemerintah Propinsi Jawa Timur dari Badrud Tamam;

Halaman 72 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi obyek tanah tersebut atas nama Badrud Tamam yang saksi pernah tahu dan mendengarnya ;
- Tanah yang digarap oleh Badrud Tamam apakah ada tanah dari aset daerah dan tanah Pemprop Jatim saksi tidak pernah tahu persis ;
- Menurut saksi ada penguasaan tanah yang status tanah negara bebas dan tidak ada Sertipikat apapun di tanah tersebut ;
- Saksi tidak tahu yang membantu melakukan pendaftaran tanah yang dikelola Penggugat tersebut, akan tetapi saksi hanya membantu memberikan saran ketika dimintai tolong oleh Penggugat dalam hal pengurusan tanah ;

## 2. Saksi H. Abdul Rochim:

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Badrud Tamam sebagai tetangga;
- Bahwa saksi dahulu selaku Lurah Polagan Tahun 2014 ;
- Saksi tahu permasalahan yang terjadi antara H, Badrud Tamam dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur ;
- Setahu saksi yang menguasai lahan berupa tambak seluas kurang lebih 2500 m2 adalah H. Badrud Tamam ;
- Menurut saksi Tahun 2006 saksi masih di sekitar tambak dan sampai dengan 2013 sebelumnya, dan kurang lebih 8 tahun dikelola oleh H. Badrud Tamam ;
- Saksi tidak pernah melihat bahwa ada petugas pertanahan Kabupaten Sampang melakukan pengukuran tanah ;
- Tanah tersebut dimanfaatkan sebagai tambak ikan oleh H. Badrud Tamam ;
- Saksi pernah mendampingi H. Badrud Tamam ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan menemui Bu Ninik Setyorini ;

## 3. Saksi Moh. Hasanudin :

- Bahwa saksi bekerja di Badrud Tamam sejak Tahun 2000 ;

Halaman 73 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja sudah lama di lahan yang dikelola oleh H. Badrud Tamam sebagai penjaga tambak dan menerima gaji tiap minggunya;
- Bahwa sejak Tahun 2021 tidak pernah mendengar atau melihat ada tim menggunakan pakaian kantor pertanahan/pihak lain yang melakukan pengukuran;
- Bahwa selama saksi tinggal disana tidak pernah melihat ada yang pasang patok;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua lokasi yang masuk dalam lahan jika ada yang mengusiknya diperintahkan H. Badrud untuk menebasnya ;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 16, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Pakai No. : 00036 Desa Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 00455/Polagan/2022 ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi / Badan Usaha Pemerintah Tanggal Bayar 11 Agustus 2022 ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 163/RPTPT/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022 ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak dalam Sengketa Tanggal 29 Juli 2022 ;

Halaman 74 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY





6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 463 PK/PDT/2021;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai salinan, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 327/PDT/2020/PT.SBY ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai salinan, Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Spg ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang Nomor : 523/21016/120.1/2022 Tanggal 29 Juli 2022 Perihal : Pengajuan Pendaftaran Hak Atas Tanah ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peta Identifikasi Tanah Pemprop Jatim Dinas Kelautan dan Perikanan ;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Timotius Aprianto, S.H. Nomor : 0106/UK/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023 Perihal : Upaya/Keberatan Administrasi ;
12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Nomor : 99/G/2023/PTUN.SBY. ;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gambar Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang Nomor Elektronis : 312/2022 disertai Gambar Batas Bidang ;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tugas Pengukuran Nomor : 299/St-12.14/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022 ;

Halaman 75 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



15. Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi, Data detail Per Satuan Asset Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
16. Bukti T-16 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I Bidang Yudisial kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6/WK.MA.Y/II/2020 Tanggal 10 Pebruari 2020 Perihal : Permasalahan Pertanahan yang menjadi objek sengketa di Lembaga Peradilan ;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda T.II Int - 1 sampai dengan T.II Int - 28, sebagai berikut :

1. Bukti T. II Int.-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Pakai No. : 00036 Desa Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang ;
2. Bukti T. II Int.-2 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bukti T. II Int.-3 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif ;
4. Bukti T. II Int.-4 : Fotokopi dari fotokopi, Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
5. Bukti T. II Int.-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari H. Badrud Tamam Nomor : 0106/UK/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023;

Halaman 76 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



- 6.** Bukti T. II Int.-6 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 463 PK/PDT/2021;
- 7.** Bukti T. II Int.-7 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Spg;
- 8.** Bukti T. II Int.-8 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Tinggi Surrabaya Nomor : 327/PDT/2020/PT.SBY;
- 9.** Bukti T. II Int.-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 463 PK/PDT/2021;
- 10.** Bukti T. II Int.-10 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 2/Pdt.G/2002/PN.Spg;
- 11.** Bukti T. II Int.-11 : Fotokopi sesuai print out, Data Informasi Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2002/PN.Spg;
- 12.** Bukti T. II Int.-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang Nomor : 523/21016/120.1/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Perihal : Pengajuan Pendaftaran Hak atas Tanah;
- 13.** Bukti T. II Int.-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Inventaris Barang (KIB) Kode Lokasi : 020101 Tanggal 1 Agustus 2023;
- 14.** Bukti T. II Int.-14 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kuasa Nomor : 523/300/118.018/II/2008 Tanggal 3 Januari 2008;

Halaman 77 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



- 15.** Bukti T. II Int.-15 : Fotokopi dari fotokopi, Perjanjian Kerjasama Operasional Budidaya pada Tambak Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Tanggal 1 Oktober 2007;
- 16.** Bukti T. II Int.-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Tahunan Turun Garap Tahun 2009 untuk Tambak Garam di Lokasi Tambak Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur yang terletak di Kelurahan Polagan Kec/Kab. Sampang Tanggal 12 Desember 2009;
- 17.** Bukti T. II Int.-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama Operasional Budidaya pada Tambak Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Tanggal 1 Oktober 2009;
- 18.** Bukti T. II Int.-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari H. Badrud Tamam kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Tanggal 11 April 2012 Perihal : Perjanjian Kerjasama Operasional Tambak Dinas di Kabupaten Sampang;
- 19.** Bukti T. II Int.-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset antara Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Dengan H. Badrud Tamam Nomor : 028/12022/116.01/2012 Tanggal 25 Juni 2012;
- 20.** Bukti T. II Int.-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Nomor : 028/3902/120.1/2019 Tanggal 27 Pebruari 2019;

Halaman 78 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



- 21.** Bukti T. II Int.-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Nomor : 028/19371/116.01/2011;
- 22.** Bukti T. II Int.-22 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 No. SPPT (NOP) : 35.27.030.003.004-0113.0 ;
- 23.** Bukti T. II Int.-23 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 No. SPPT (NOP) : 35.27.030.003.004-0113.0;
- 24.** Bukti T. II Int.-24 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. SPPT (NOP) : 35.27.030.003.004-0113.0;
- 25.** Bukti T. II Int.-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 No. SPPT (NOP) : 35.27.030.003.004-0113.0;
- 26.** Bukti T. II Int.-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Nomor : 523/8040/120.1/2020 Tanggal 27 April 2020;
- 27.** Bukti T. II Int.-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Denah Lokasi Tambak Dinas di Kabupaten Sampang No. SPPT (NOP) : 35.27.030.003.004-0113.0 dengan luas 92.840 m2;
- 28.** Bukti T. II Int.-28 : Fotokopi sesuai Print Out, Layout Citra Satelit Tanah Tambak milik

Halaman 79 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



Pemerintah Propinsi Jawa Timur seluas 92.840 m<sup>2</sup>  
yang terletak di Polagan, Kecamatan Sampang,  
Kabupaten Sampang ;

Bahwa, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi  
maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis  
Hakim;

Bahwa, pada hari Jum,at, tanggal 5 Januari 2024 Majelis Hakim  
telah pula melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan di lokasi objek  
sengketa dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan  
kesimpulannya masing-masing pada Persidangan Elektronik tanggal 7  
Februari 2024;

Bahwa, Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah  
termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan Pada akhirnya  
para pihak mohon putusan Pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a  
quo* adalah Sertipikat Hak Pakai no. 0036/Polagan, tanggal 15 Agustus 2022,  
surat ukur No. 00455/Polagan/2022, tanggal 12 Agustus 2022 dengan luas  
48.300 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak  
Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabanya melalui  
Persidangan elektronik pada tanggal tanggal 7 November 2023 yang di  
dalamnya memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan  
mengenai pokok sengketanya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih  
dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi;

*Halaman 80 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY*





Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat maka Pengadilan tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo.
2. Gugatan Penggugat Prematur
3. Gugatan Penggugat Daluwarsa
4. Objek Perkara tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

1. Tentang Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili);
2. Tentang Gugatan Penggugat Prematur;
3. Tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa;
4. Tentang Upaya Administratif Penggugat Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Karena Daluwarsa ;
5. Tentang Kepentingan Dan Tidak Adanya Unsur Kerugian Yang Dialami Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dalam uraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:



- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, setelah mempelajari dan mencermati eksepsi - eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal gugatan dengan mendahulukan pertimbangan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo sebagaimana eksepsi Tergugat pada angka 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi pada angka 5, dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo, karena pengusaan tanah yang menjadi miliknya dan hak prioritas untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah Pengugat menjadi hilang, dan Penggugat juga tidak dapat memanfaatkan tanah itu lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwa:

*"Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";*

Halaman 82 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) tersebut diatas mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sesuai dengan *asas Point d'interest point d' action*, (ada kepentingan, maka ada aksi), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pada ketentuan hukum diatas Pengadilan mengutip pendapat Indroharto yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan;
2. Kepentingan berproses artinya tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa adapapun yang dimaksud dengan kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37);

Halaman 83 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat hukum Indroharto, Pengadilan akan menguji “Apakah Penggugat mempunyai hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dengan objek gugatan, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dan jawab jinawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang memiliki kaitan dengan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan, dan dapat digunakan untuk menilai inti permasalahan hukum yang dipersengketakan oleh para pihak, sebagai berikut:

1. Bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa (vide bukti T.II.Int-1) merupakan bagian dari sebidang tanah tambak seluas 95.700 m2 yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat);
2. Bahwa permasalahan hukum atas bidang tanah tambak seluas 95.700 m2 yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang telah diselesaikan secara hukum perdata dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Spg. tanggal 9 April 2020 (vide bukti P-2a, T-8, T.II.Int-7) Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 327/PDT/2020/PT.SBY. tanggal 15 Juli 2020 (vide bukti P-2b, T-7, T.II.Int-8) Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 (vide bukti P-2c, T-6, T.II.Int-9);
3. Bahwa berdasarkan amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 (vide bukti P-2c, T-6, T.II.Int-9), pada pokoknya menyatakan : “sebidang tanah tambak

Halaman 84 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seluas 95.700 m2, yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dengan Nomor SPPT (NOP) 35.27.030.003.004-0113.0 dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Samsul Arifin, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Baru/PUD, sebelah selatan berbatasan dengan tanah penduduk/ makam, sebelah barat berbatasan dengan saluran air adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo sudah pernah digugat dan diputus di Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Spg. tanggal 9 April 2020 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 327/PDT/2020/PT.SBY. tanggal 15 Juli 2020 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht), dan telah dinyatakan “*sebidang tanah tambak seluas 95.700 m2, yang terletak di Jalan Raya Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dengan Nomor SPPT (NOP) 35.27.030.003.004-0113.0 dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Samsul Arifin, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Baru/PUD, sebelah selatan berbatasan dengan tanah penduduk/ makam, sebelah barat berbatasan dengan saluran air adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur*”, maka Pengadilan berpendapat Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Tergugat II Intervensi) secara hukum adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dimaksud dari objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dengan telah diputuskannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Tergugat II Intervensi) sebagai pemilik atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 463 PK/PDT/2021 tanggal 13 Juli 2021 dan

Halaman 85 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) maka Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai no. 0036/Polagan, tanggal 15 Agustus 2022, surat ukur No. 00455/Polagan/2022, tanggal 12 Agustus 2022 dengan luas 48.300 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan secara nyata atas diterbitnya objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tidak adanya Kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tidak adanya Kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan maka terhadap pokok perkara yang disengketakan para pihak sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-

Halaman 86 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar hal itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi mengadili satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kepentingan Dan Tidak Adanya Unsur Kerugian Yang Dialami Penggugat sehingga Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.545.000,00,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H.**, Dan **EFFRIANDY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistim

Halaman 87 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, dengan dibantu oleh **FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd/.

ttd/.

**KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**

**1. YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H.,**

ttd/.

**2. EFFRIANDY S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd/.

**FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	A T K	:	Rp	400.000,00
3.	PNBP	:	Rp	40.000,00

Halaman 88 dari 89 halaman. Putusan Nomor 140/G/2023/PTUN.SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan-panggilan :	Rp	35.000,00
5.	Meterai :	Rp	30.000,00
6.	Redaksi :	Rp	10.000,00
7.	Pemeriksaan Setempat :	Rp	6.000.000,00

Jumlah : Rp 6.545.000,00  
(Enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)